ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PRAKTIK *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* DI BRI SYARIAH DR. SUTOMO KC GRESIK

SKRIPSI

Oleh

Intishaar Rahadatul Aisy

NIM. C92216109

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Intishaar Rahadatul Aisy
NIM	:	C92216109
Fakultas/Jurusan/	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
Prodi		Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik *Murābaḥah bil Wakālah* di BRI Syariah Dr.Sutomo KC Gresik

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

Intishaar Rahadatul Aisy

NIM. C92216109

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Intishaar Rahadatul Aisy NIM. C92216109 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 9 Januari 2019

Pembimbing,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Intishaar Rahadatul Aisy NIM. C92216109 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 16 Januari 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji II,

Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III,

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,

Marli Candra LLB (Hon)., MCL.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 9 Januari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Intishaar Rahadatul Aisy
NIM	: C92216109
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: aesy.aisy@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik *Murābaḥah bil Wakālah* di BRI Syariah Dr.Sutomo KC Gresik

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 April 2020
Penulis

Intishaar Rahadatul Aisy

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang membahas tentang bagaimana praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr.Sutomo KC Gresik dan bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN-MUI terhadap praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik. Mekanisme *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik, pertama, melengkapi persyaratan pembiayaan *murābaḥah bil wakālah*. Kedua, membayar biaya-biaya pembiayaan *murābaḥah bil wakālah*. Ketiga, melaksanakan akad *murābaḥah bil wakālah*.

Dengan pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis melalui pola pikir induktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. Praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik tidak sesuai dengan hukum Islam meskipun telah memenuhi unsur kesepakatan harga jual dan jangka waktu angsuran dengan adanya SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan) tetapi tidak memenuhi Pasal 64 KHES yang menyatakan "jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung". Ketentuan ini sejalan dengan prinsip syariah bahwa objek jual-beli harus jelas, ada, dan dapat diserahterimakan. Praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* yang menyatakan "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank". Karena sesungguhnya sumber Fatwa DSN-MUI juga berasal dari hukum Islam. Secara eksplisit dapat diartikan bahwa akad *wakālah* harus dilakukan sebelum akad *murābaḥah*. Praktik yang terjadi di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik adalah akad *murābaḥah* seringkali ditandatangani bersamaan dengan akad *wakālah*, hal ini dilakukan agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi ke bank untuk menunjukkan barang yang dibelinya.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik disarankan menerapkan akad *murābaḥah bil wakālah* sesuai dengan dasar hukum *murābaḥah* agar terjaminnya kesyariahan suatu akad. Selain itu pembiayaan modal kerja dan investasi lebih cocok menggunakan akad *mudhārabah* dibandingkan *murābaḥah bil wakālah* karena pembiayaan yang dilakukan dalam jangka panjang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II 21
KONSEP *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI 21
A. *Murābaḥah* 21
1. Definisi *Murābaḥah* 21
2. Dasar Hukum *Murābaḥah* 22
3. Rukun *Murābaḥah* 24
4. Syarat *Murābaḥah* 25
5. Pengungkapan *Murābaḥah* 25
6. Kelebihan *Murābaḥah* 26
7. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* 26
8. Skema *Murābaḥah* 30
B. *Wakālah* 32
1. Definisi *Wakālah* 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Wakālah* 32
3. Rukun *Wakālah* 34
4. Syarat *Wakālah* 34
5. Akibat Hukum *Wakālah* 35
6. Berakhirnya *Wakālah* 35
7. Operasional Hukum *Wakālah* 36

BAB III 39

PRAKTIK *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* DI BRI SYARIAH DR. SUTOMO KC GRESIK 39

A. Sejarah Berdirinya BRI Syariah 39
B. Struktur Organisasi BRI Syariah Dr. Sutomo, Personalia dan Deskripsi Tugas . 40

BAB IV 66

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUITERHADAP PRAKTIK *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* DI BRI SYARIAH DR. SUTOMO KC GRESIK ... 66

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Murābaḥah bil Wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik 66
B. Analisis Fatwa DSN MUI terhadap Praktik *Murābaḥah bil Wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik 71

BAB V 74

PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74
B. Saran 75

Daftar Pustaka 76

BIODATA PENULIS 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk pembiayaan pada perbankan syariah sangat beragam. Begitu juga pada BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik tersedia berbagai produk pembiayaan seperti KPR BRI Syariah iB, KPR Sejahtera BRI Syariah iB, KKB BRI Syariah iB, Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB, KMF Purna BRI Syariah iB, KMF Pra Purna BRI Syariah iB, KMF BRI Syariah iB, Pembiayaan Kepemilikan Emas, Qardh Beragun Emas, dan Mikro BRISyariah.[1]

KPR BRISyariah adalah Kredit Pemilikan Rumah yang diperuntukkan bagi perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian. Sama halnya dengan KPR Sejahtera, hanya saja KPR Sejahtera dikhususkan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan dukungan bantuan dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumhan). KKB BRI Syariah adalah Kredit Kendaraan Bermotor berupa mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan. KMF Purna BRI Syariah adalah Kepemilikan Multifaedah yang merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket

[1] PT Bank BRIsyariah Tbk, "Financing", https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?url=1&f=lakupandai, "20:50" 5 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang atau jasa. Perbedaannya dengan KMF Pra Purna BRI Syariah dan KMF BRI Syariah adalah, jika KMF Pra Purna BRI Syariah diperuntukkan bagi para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan sedangkan KMF BRI Syariah diperuntukkan bagi karyawan. *Qard* Beragun Emas adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang digunakan disimpan dipelihara oleh BRI Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas. Mikro BRI Syariah adalah pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Dari semua produk pembiayaan di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik menggunakan akad *murābaḥah* kecuali Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB dan *Qarḍ* Beragun Emas. *Murābaḥah* yang menggunakan akad *wakālah* yaitu untuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Investasi dalam artian pembelian mesin, pembelian aset yang tujuanya untuk usaha.[2]

Secara etimologi *murābaḥah* berasal dari kata *ribḥun* (keuntungan). Sedangkan secara terminologi adalah transaksi jual beli dimana bank akan menyebutkan jumlah keuntungannya, sehingga dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.[3]

Dalam penjelasan lain, *murābaḥah* dapat pula dipahami sebagai akad jual beli barang dimana penjual menyatakan harga barang dan *margin*

---

[2] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Financing”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?url=1&f=lakupandai, ”20:50” 5 September 2019.

[3] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), nomor 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karenanya, *murābaḥah* harus saling terbuka antara penjual dan pembeli.[4]

Seiring dengan perkembangan sistem perbankan, produk pembiayaan yang menggunakan akad *murābaḥah* pun mengalami modifikasi pada tataran praktiknya. Produk pembiayaan ini tidak hanya menggunakan akad pembiayaan *murābaḥah* tetapi juga menyertakan akad *wakālah* didalamnya. Kombinasi akad yang dilakukan oleh BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses penyertaan akad *wakālah* di dalamnya. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah,* maka *wakālah* dapat diartikan sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh penjual kepada pembeli sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. Pada praktiknya BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik sebagai penjual tidak memiliki barang kebutuhan pembeli dan juga tidak memesankan barang kebutuhan pembeli kepada toko atau *supplier*. BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik justru melimpahkan kuasa pembelian barang kepada pembeli dengan menggunakan akad *wakālah*. Ini berarti BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik hanya menyediakan dana yang dibutuhkan pembeli untuk membeli

[4] Maulidizen A., "Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al-Wakalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 1 (Agustus, 2016), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang kemudian pembeli yang akan membeli barang kebutuhannya sendiri.[5]

Yang mendasari BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik menerapkan akad *murābaḥah bil wakālah* dalam produk pembiayaannya yang terhitung sejak berdirinya tahun 2008 adalah pertama, untuk efesiensi waktu, SDM, dan biaya. Kedua, agar lebih memberikan keuntungan kepada nasabah berupa kebebasan memilih spesifikasi barang yang diinginkan. Ketiga, agar memenuhi kesyariahan suatu akad.[6]

Mekanisme *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik diawali dengan calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan. Kemudian pihak bank menganalisa kemampuan bank untuk selanjutnya diproses lebih lanjut, apabila permohonan tersebut diterima maka proses selanjutnya yaitu pencairan dana. Kemudian nasabah menandatangani akad *murābaḥah* dan *wakālah*. Setelah nasabah telah melaksanakan pembelian barang yang di*wakālah*kan. Selang kurang lebih satu minggu, nasabah memberikan kuitansi pembelian barang ke bank. Dan langkah terakhir nasabah membayar angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati di awal.[7]

Pemberian *wakālah* dalam transaksi *murābaḥah* sebenarnya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

---

[5] Ani Yunita, "Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah", *Varia Justicia*, 1 (Juni, 2018), 22.

[6] Akhmad Rhiza Tofana, *Wawancara*, BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik, 6 Oktober 2019.

[7] Sya'diyah, "Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* di BRI Syariah KCP Plered Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia" (Skripsi—IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2019), 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah yang menyatakan "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank". Secara eksplisit dapat diartikan bahwa akad *wakālah* harus dilakukan sebelum akad *murābaḥah*. Praktik yang terjadi di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik adalah akad *murābaḥah* seringkali ditandatangani bersamaan dengan akad *wakālah*, hal ini dilakukan agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi ke bank untuk menunjukkan barang yang dibelinya.[8]

Yang berperan memproses dan mengkroscek kesyariahan akad *murābaḥah bil wakālah* adalah *ADP* (*Assistant Development Program*) atau AO (*Account Officer*) atau MM (*Marketing Manager*) atau pimpinan cabang tergantung nominal pembiayaaannya. Kemudian untuk jangkauan nasabah di BRI Syariah Dr. Sutomo ini mencakup seluruh Indonesia. Jadi jika nasabah yang tidak dapat datang ke bank karena faktor letak, pihak bank akan menelfon CS (*Customer Service*) pada KC BRI Syariah yang ada di kota tersebut.[9]

Kemudian pasal-pasal dalam KHES tentang *Wakālah*. Pasal 480 yang menyatakan "jika satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli suatu barang tertentu tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri". Pasal 481 Ayat 1 yang menyatakan "apabila

---

[8] Rega Felix, "Penerapan Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", https://www.researchgate.net/publication/324843871, "14:32" 6 September 2019

[9] Akhmad Rhiza Tofana, *Wawancara*, BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik, 6 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah membeli barang itu penerima kuasa mengatakan bahwa ia telah membeli barang itu untuk dirinya sendiri barang itu tetap menjadi milik pemberi kuasa". Pasal 481 Ayat 3 KHES menyatakan "barang yang dibeli oleh penerima kuasa menjadi miliknya jika telah mendapat izin dari pemberi kuasa untuk membeli barang atas nama penerima kuasa".[10]

Mencermati perkembangan terkait masalah diatas, penulis tertarik untuk menulis sebuah judul skripsi **Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap *Murābaḥah bil Wakakāh* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik.**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam terhadap praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik
2. Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik

[10] Rega Felix, "Penerapan Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", https://www.researchgate.net/publication/324843871, "14:32" 6 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analisis PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 7/46/PBI/2005 14 November 2005 tentang *Murābaḥah bil Wakālah* Pasal 9 Ayat 1 Butir d
4. Pasal-pasal dalam KHES tentang *Wakālah*.

Agar skripsi ini dapat terfokuskan membahas suatu permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada beberapa masalah sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam terhadap praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik
2. Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah berisi rancangan pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian pada skrispi ini. Agar penelitian ini lebih terarah, praktis dan sistematis maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI terhadap praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dan menjaga keorisinilan skripsi ini sehingga tidak terjadi persamaan dengan penelitian yang lain, maka penulis akan menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *murābaḥah bil wakālah* sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013 yang ditulis oleh Novan Bastian Dwi Ardha yang berjudul "Analisis Perlakuan Akuntansi *Murābaḥah* Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang". Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa: pertama, BRI Syariah Cabang Kota Malang tidak menjadi penjual namun menjadi pihak penyedia dana dengan menggabungkan akad *wakālah* dan *murābaḥah* menjadi satu ijab kabul. Hal ini menjadikan entitas berperan sebagai lembaga pembiayaan sehingga tidak memiliki risiko kepemilikan persediaan. BRI Syariah Cabang Kota Malang telah melanggar PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 Tahun 2007 karena mengakui adanya akun persediaan dengan tetap mencatat pengakuan persediaan *murābaḥah* dalam kebijakan akuntansinya meskipun berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman. Kedua, dalam mengakui keuntungan *murābaḥah* BRI Syariah Cabang Kota Malang menggunakan metode anuitas yang diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 55 tentang instrumen keuangan jangka panjang. Metode anuitas sendiri adalah metode perhitungan keuntungan yang menggunakan prinsip *time value of*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

money sehingga bernilai riba. Ketiga, pada pelaporan akuntansi 2012 untuk aktivitas akad *murābaḥah,* BRI Syariah Cabang Kota Malang telah melanggar PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 Tahun 2007 tetapi telah menjalankan substansi isi PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 50, 55, dan 60 yang diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 revisi 2013 meski peraturan ini belum diterbitkan.[11]

Kedua, Jurnal Binus Business Review Volume 4 No. 1 Bulan Mei Tahun 2013 yang ditulis oleh Muhammad Yusuf yang berjudul "Analisis Penerapan Pembiayaan *Murābaḥah* Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102". Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa : pertama, setiap nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan di bank syariah harus mengikuti prosedur pembiayaan yang berlaku berdasarkan prinsip syariah. Kedua, bank syariah X dalam melaksanakan pembiayaan *murābaḥah* hanya menerapkan *murābaḥah* berdasarkan pesanan saja. Sedangkan pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 *murābaḥah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Ketiga, dalam pengimplementasian PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 mengenai Akuntansi *Murābaḥah* dan hasil analisis disimpulkan bahwa bank syariah X belum sepenuhnya menerapkan PSAK (Pernyataan

[11] Novan Bastian Dwi Ardha, Aulia Fuad Rahman, "Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2 (2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Standar Akuntansi Keuangan) 102 tentang Akuntansi *Murābaḥah*. Bank syariah X hanya menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran *murābaḥah* dari perspektif penjual saja. Sedangkan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 harus pula dijelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran *murābaḥah* dari perspektif penjual maupun pembeli.[12]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yassar Wildantyo NIM (132503159) yang berjudul "Aplikasi Akad *Murābaḥah bil Wakālah* dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kudus" Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2016. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Pembiayaan yang paling dominan di BRI Syariah KCP Kudus adalah akad pembiayaan *murābaḥah* yang termasuk dalam pembiayaan mikro. Pembiayaan terhadap segmen mikro tetap menjadi salah satu fokus perseroan sebagaimana yang dilakukan induk usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pembiayaan mikro pada BRI Syariah berkisar Rp. 5.000.000,00-500.000.000,00 dengan 3 pilihan plafon pembiayaan yaitu Rp. 25.000.000,00-75.000.000,00,Rp.75.000.000,00-200.000.000,00,

[12] Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102", *Binus Business Review*, 1 (Mei, 2013), 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 200.000.000,00-500.000.000,00. Dilaporkan bahwa 75% pembiayaan mikro BRISyariah disalurkan pada pedagang pasar dengan komposisi terbesar pedagang sembako dan pakaian, sedangkan sisanya sebesar 25% di salurkan ke komunitas usaha lainnya.[13]

Dari sampel jurnal dan skripsi diatas tidak terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sebagai bentuk keorisinilan yang merupakan salah satu syarat sebuah penelitian yang sahih. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan analisis hukum Islam terhadap praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik
2. Untuk memberikan analisis Fatwa DSN-MUI terhadap praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik

[13] Yassar Wildantyo, "Aplikasi Akad *Murabahah bil Wakalah* dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kudus" (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2016), 50-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Skripsi dengan judul Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Dari Aspek Teoritis

   Merumuskan kaidah hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. terkait dengan praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr.Sutomo KC Gresik.

2. Dari Aspek Praktis

   Menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum *murābaḥah bil wakālah* yang sesuai dengan syariah khususnya dalam praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik. Selain itu agar BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik dan bank syariah lainnya lebih mengetahui tentang praktik *murābaḥah bil wakālah* yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik dapat memperbarui mekanisme akad pembiayaan *murābaḥah bil wakālah* agar sejalan dengan kaidah hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar tidak salah persepsi. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian yang dimaksud dari judul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, qiyas dan ijma' para ulama yang berkaitan dengan *murābaḥah bil wakālah*
2. Fatwa DSN-MUI adalah pedoman tentang *murābaḥah* yang dijadikan acuan oleh bank syariah
3. *Murābaḥah bil wakālah* adalah akad jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah, nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini akad *murābaḥah bil wakālah* adalah akad yang diterapkan pada pembiayaan di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan fungsi dan tujuan tertentu. Pada umumnya tujuan penelitian terdapat 3 macam yakni bersifat penemuan, pembuktian dan pengembanganan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Pembuktian berarti data yang diperoleh dari penelitian itu digunakan untuk membuktikan adanya kejanggalan pada suatu informasi atau pengetahuan tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas suatu informasi atau pengetahuan yang telah ada.[14] Agar memperoleh data yang tepat, metode penlitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan yang digunakan untuk mengetahui implementasi dari aturan-aturan normatif yang ada.[15] Disamping itu data-datanya didukung pula oleh buku-buku yang membahas tentang *murābaḥah bil wakālah* dari prespektif hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian jenis penelitianya tidak murni *field research* tetapi juga *library research* meskipun dalam implementasinya data-data pustaka yang diperoleh digunakan untuk mendukung data-data yang diperoleh dari telaah lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena objek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif.

3. Lokasi Penelitian

[14] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 3.
[15] M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini dilaksanakan di BRI Syariah Dr.Sutomo KC Gresik. Obyek penelitian ini adalah wawancara dengan pihak bank antara lain *ADP* (*Assistant Development Program*), *supervisor*, *AOM* (*Account Officer Micro*) dan *micro collection officer* serta lima nasabah.

4. Objek Penelitian

Dalam hal ini penulis mengkaji tentang praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik.

5. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang ada dilapangan melalui penelitian.[16] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Pihak BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik antara lain *ADP* (*Assistant Development Program*), *supervisor*, *AOM* (*Account Officer Micro*) dan *micro collection officer*

2) Nasabah pembiayaan *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik

b. Sumber data sekunder adalah data yang yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data[17] yaitu buku-buku, kitab-kitab fiqih serta literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2008), 12.
[17] Ibid., 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Andika Wijaya, Hukum Perusahaan Pembiayaan Konvensional &Syari'ah di Indonesia, 2017
2) Anggota IKAPI, Memahami Bisnis Bank Syariah, 2014
3) Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, 2011
4) Barnawie Umary, Fiqih Ibadat, Mu'amalat & Munakahat, 1986
5) Basaria Nainggolan, Perbankan Syariah di Indonesia, 2016
6) Catur Sasongko, Andhita Yukihana Rahmayanti, Praktikum Akuntansi Syariah, 2016
7) Hadi Sutrisno, Metodologi Reserach, 1999
8) Hidayat Rahmat, Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik, 2014
9) Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 2017
10) Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, al-Jāmi' ash-Shāhih, 1987.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah mencari data dengan riset langsung ke lapangan di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik pada tanggal 17-20 Desember 2019.

b. Wawancara (*Interview*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.[18] Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan lima pihak bank antara lain ADP (*Assistant Development Program*), *supervisor*, AOM (*Account Officer Micro*) dan *micro collection officer* serta lima nasabah.

c. Studi Dokumentasi

Dalam hal ini mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen transaksi yang berkaitan dengan praktik *murābaḥah bil wakālah* antara lain aplikasi permohonan pembiayaan, daftar rencana pembiayaan, asuransi dan nota dinas serta dokumen gembar berupa foto ketika melakukan penelitian. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk subjek penelitian.

7. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan data. Teknik ini bertujuan untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh

[18] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data hasil *editing* dengan sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang terstrukur dengan baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca[19]

8. Teknik Analisis Data

Data di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu menjelaskan tentang praktik *murābaḥah bil wakālah* dan mengkonfirmasi data yang ada dilapangan dengan data literatur yang menerangkan apa dan bagaimana *murābaḥah bil wakālah* menurut prespektif hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI, dengan menggunakan pendekatan induktif, dimana permasalahan khusus yakni *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik dipaparkan terlebih dahulu sebelum memaparkan permasalahan secara umum yakni teori tentang *murābaḥah bil wakālah*. Sehingga hasil dalam analisisnya akan fokus pada praktik *murābaḥah bil wakālah* menurut hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI.

I. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk laporan karya ilmiah berupa skripsi yang sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab sebagai berikut:

[19] Andi Praswoto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam sembilan subbab antara lain latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum mengenai *murābaḥah bil wakālah* menurut prespektif hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI. Subbab pertama berisi uraian tentang definisi *murābaḥah*, dasar hukum *murābaḥah*, rukun *murabāḥah*, syarat *murabāḥah*, pengungkapan *murābaḥah*, kelebihan *murābaḥah,* ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* dan skema *murābaḥah.* Subbab kedua berisi uraian tentang definisi *wakālah*, dasar hukum *wakālah*, rukun *wakālah* dan syarat *wakālah*, akibat hukum *wakālah*, berakhirnya *wakālah*, operasional hukum *wakālah*, ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/X/2000 tentang *Wakālah*.

Bab ketiga adalah tentang praktik *murābahah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik yang meliputi gambaran umum dengan subbab sejarah berdirinya BRI Syariah, struktur organisasi BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik, personalia dan deskripsi tugas, produk dan aplikasi akad. Serta praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik dengan subbab deskripsi *murābaḥah bil wakālah* di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik dan implementasi *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI

A. *Murābaḥah*

1. Definisi *Murābaḥah*

Secara etimologi *murābaḥah* (*al-bay' bithaman ājil*) berasal dari kata *ribḥun* (keuntungan). Sedangkan secara terminologi adalah transaksi jual beli dimana bank akan menyebutkan harga jual dan jangka waktu pembayaran angsuran (*bay' bithaman ajīl atau muajjal*) yang telah disepakati, sehingga dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah biaya modal ditambah *margin* yang tidak dapat berubah selama berlakunya akad.[20]

Definisi *murābaḥah* secara terminologi terdapat dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 tentang Akuntansi *Murābaḥah*.[21]

Macam-macam pembiayaan dengan akad *murābaḥah* adalah pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor,

[20] Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 32-33.

[21] Catur Sasongko, Andhita Yukihana Rahmayanti, *Praktikum Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serata pembiayaan multiguna.[22]

2. Dasar Hukum *Murābaḥah*

Dasar hukum *murābaḥah* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ (٢٧٥)

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah : 275)[23]

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
(Al-Baqarah: 280)[24]

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (٢٩)

Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. (Fathir: 29)[25]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

---

[22] Anggota IKAPI, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 212.
[23] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Percetakan dan Offset Jamunu, 1965), 69.
[24] Ibid., 70.
[25] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Percetakan dan Offset Jamunu, 1969), 700.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa': 29)[26]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakin-Nya. (Al-Maidah: 1)[27]

b. Hadits

اَنَّ النَّبِيَّ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثُ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى اَجَلٍ وَاَلْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبِرِّبِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudhārabah*), dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)[28]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّه أَنَّرَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي ابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban)[29]

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ, اِلَا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَاشَرْطًا حَرَّمَ حَلَا لًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا (رواه التر مذي عن عمر و بن عوف)

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

[26] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan..., 122.
[27] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan..., 156.
[28] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, III: 390, hadis nomor 2289.
[29] Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwaini, *Sunan Ibn Mājah*, (tnp.: Maktabah Abi al-Mu'āthi, t.t.), III: 305, hadis nomor 2185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).[30]

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ..... (رواه بخاي)

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. Bukhari)[31]

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ (رواه ابو داود)

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (HR. Abu Daud)[32]

c. Ijma'

Mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan cara *murābaḥah*.

d. Kaidah Fiqih

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّاأَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.[33]

3. Rukun *Murābaḥah*

Rukun *murābaḥah* sebagai berikut:

a. Adanya penjual (*bāi'*)

b. Adanya pembeli (*musytari*)

c. Adanya barang (*mabi'*)

d. Adanya harga barang (*tsaman*)

e. Adanya ijab kabul (*sighat*)[34]

---

[30] Muhammad ibn 'Isa at-Tirmīdzī, *Sunan at-Tirmīdzī*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turats al-Arabī, t.t.), III: 634, hadis nomor 1352.

[31] Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' ash-Shāhih*, (Kairo: Dār as-Sya'b, 1987), III: 155, hadis nomor 2400.

[32] Abu Daud, *Sunan Abī Daud*, III: 349, hadis nomor 3630.

[33] Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 140-142.

[34] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat *Murābaḥah*

Syarat *murābaḥah* sebagai berikut:

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli
b. Harus memenuhi rukun *murābaḥah*
c. Perjanjian harus bebas riba
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terdapat cacat pada barang setelah pembelian
e. Penjual harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian (prinsip keterbukaan), misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang

Jual beli secara *murābaḥah* diatas hanya untuk barang yang telah dimiliki oleh penjual (*murābaḥah* tanpa pesananan). Bila barang tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murābaḥah* dengan pesanan.[35]

5. Pengungkapan *Murābaḥah*

Pengungkapan transaksi *murābaḥah* telah diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 Tahun 2007 Paragraf 40 dan 41 sebagai berikut:

a. Penjual menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan *murābaḥah*, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
   1) Harga perolehan aset *murābaḥah*

[35] Jeni Susyanti, *Oprasional Keuangan Syariah* (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Janji pemesanan dalam *murābaḥah* sesuai pesanan sebagai kewajiban atau bukan

3) Pengungkapan yang dibutuhkan sesuai PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

b. Pembeli menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan *murābaḥah*, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1) Nilai tunai aset yang didapatkan dari *murābaḥah*

2) Jangka waktu angsuran *murābaḥah*

3) Pengungkapan yang dibutuhkan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah[36]

6. Kelebihan *Murābaḥah*

Kelebihan *murābaḥah* sebagai berikut:

a. Pembeli mengetahui biaya angsuran serta biaya modal dan *mark up* (keuntungan)

b. Objek jual-beli adalah barang

c. Pembayaran yang di angsur[37]

7. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*

Jika ditarik benang merahnya, realisasi yang ditentukan oleh PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan SE BI (Surat Edaran Bank Indonesia)

[36] Slamet Wiyono, Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), 145.

[37] Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Malang: PT Bumi Aksara, 2013), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dan diadaptasi dari Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*. Fatwa DSN-MUI tentang ketentuan *murābaḥah* meliputi lima hal sebagai berikut:

Pertama, ketentuan umum *murābaḥah* pada perbankan syariah. Ketentuan ini meliputi keharusan bank untuk mengaplikasikan *murābaḥah* yang bebas riba dan tidak memperjual belikan barang yang dilarang oleh syariah. Dalam hal pembiayaan, bank dapat membiayai sebagaian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati. Ketentuan ini diakomodir oleh PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan SE BI (Surat Edaran Bank Indonesia) dengan menetukan keuntungan yang telah disepakati dan tidak mengalami perubahan selama jagka waktu pembiayaan. Adapun barang yang tidak dilarang oleh hukum Islam diartikan oleh kedua peraturan ini dengan menetapkan bahwa barang yang disediakan oleh bank jelas kualifikasinya dan diketahui oleh pembeli. Kualifikasi meliputi kualitas (mutu), kuantitas (jumlah) dan spesifikasi (detail barang) yang jelas dan diperbolehkan syariah.

Kedua, ketentuan *murābaḥah* terhadap pembeli. Ketentuan ini meliputi keharusaan untuk menepati janji atas perjanjian yang telah disepakati diawal, pembeli dapat dimintakan urbun (uang muka) seperti diatur dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 7/46/2005 dan SE BI (Surat Edaran Bank Indonesia) No. 10/14/2008 bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli dapat dijatuhkan kewajiban membayar ganti rugi jika ia membatalkan pesanan yang telah di sepakti di awal.

Ketiga, ketentuan uang muka dalam *murābaḥah*. Dalam *murābaḥah*, penjual meminta uang muka apabila telah dicapai kesepakatan termasuk jumlah uang muka yang ditentukan didalamnya. Jika nasabah membatalkan *murābaḥah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS berkewajiban mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.[38]

Keempat, jaminan dalam *murābaḥah*. Tujuan adanya jaminan adalah agar bank tidak memiliki resiko kerugian dan nasabah serius dalam melakukan transaksi. Fatwa ini dituangkan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) Pasal 9 Ayat 1 Huruf f yang menjelaskan bahwa penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan jaminan.[39]

Kelima, utang dalam *murābaḥah*. Secara fundamental, pelunasaan utang pembeli dalam *murābaḥah* tidak ada hubungannya dengan transaksi lain yang dilakukan pembeli dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika pembeli menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, pembeli tetap berkewajiban untuk

[38] Andika Wijaya, *Hukum Perusahaaan Pembiayaaan Konvensional & Syari'ah di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 168.
[39] Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 229-230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan utangnya kepada penjual. Jika pembeli menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

Keenam, penundaan dalam *murābaḥah*. Pembeli yang mempunyai kemampuan tidak boleh menunda pelunasan utangnya. Jika pembeli menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, jika tidak mecapai kata mufakat maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Ketujuh, bangkrut dalam *murābaḥah*. Jika pembeli dinyatakan pailit (terlilit hutang), penjual harus menunda penagihan sampai ia dalam keadaan sanggup atau berdasarkan kesepakatan.[40]

[40] Basaria Nainggolan, Perbankan Syariah di..., 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Skema *Murābaḥah*

Skema *murābaḥah* sebagai berikut:

Langkah 1:

1. Bayar Tunai

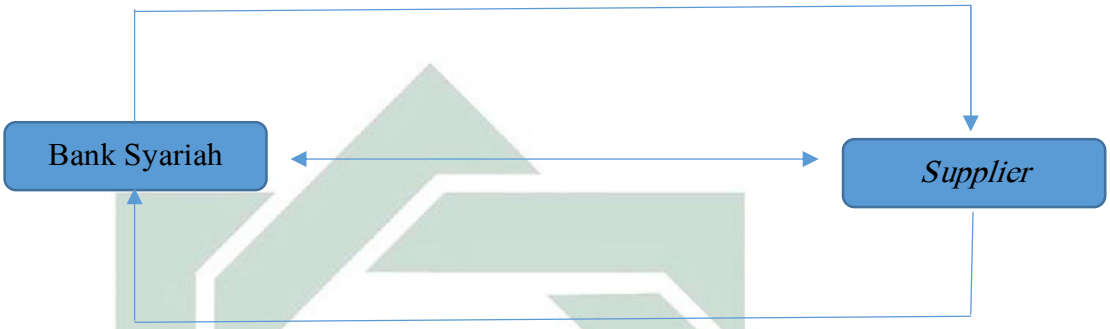

2. Penyerahan Barang

Langkah 2: Penjualan Barang Kepada Nasabah

2. Bayar Cicil atau Tangguh

1. Akad *Murābaḥah*

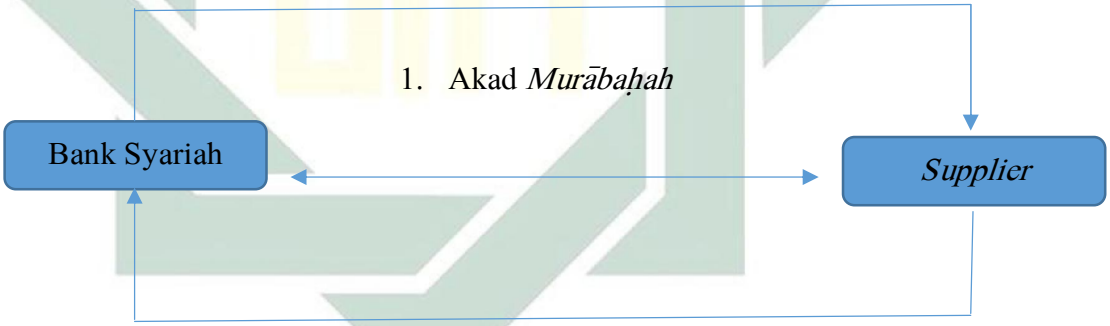

3. Penyerahan Barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

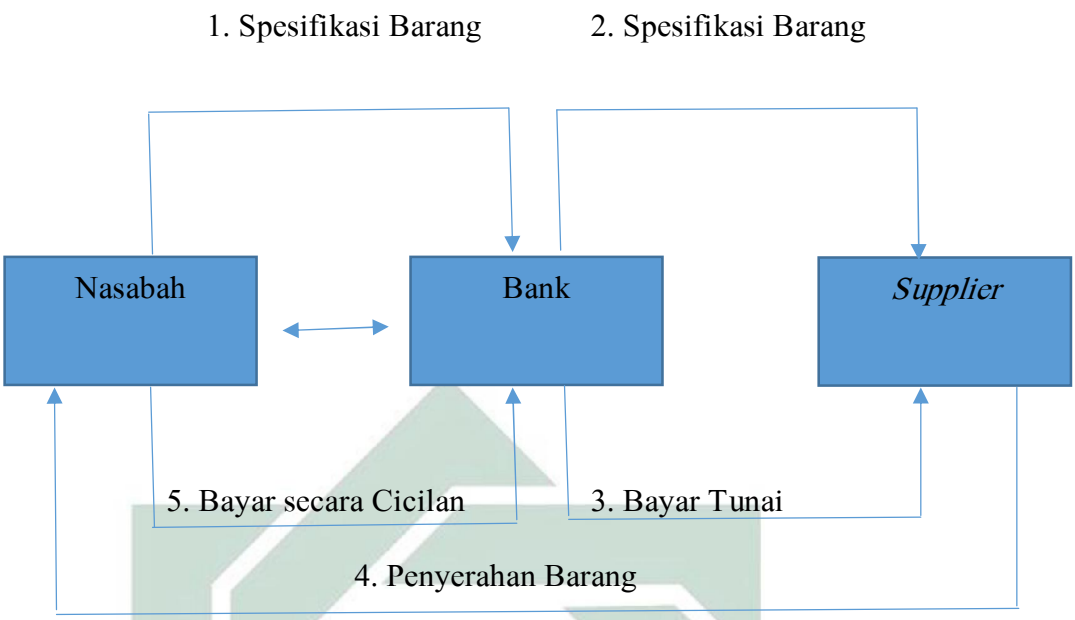

[41]

Mekanisme *murābaḥah* sebagai berikut:

a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang
b. Bank dan nasabah membuat kesepakatan harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran
c. Bank dan nasabah melaksanakan *murābaḥah*
d. Bank membeli barang dari *supplier* sesuai spesifikasi yang diminta nasabah
e. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang dimaksud
f. *Supplier* mengantarkan barang kepada nasabah
g. Nasabah meminta barang dan dokumen

[41] Sunarto Zulkifli, Panduan Prakltis..., 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dengan sistem cicilan[42]

Perbedaan alur pembiayaan *murābaḥah* pada bank konvensional dengan bank syariah sebagai berikut:

a. Perpindahan kepemilikan yang jelas antara pihak yang terlibat
b. Jumlah cicilan tidak bergantung pada tingkat suku bunga pasar (sesuai kesepakatan di awal)[43]

B. *Wakālah*

1. Definisi *Wakālah*

Wakālah adalah memberikan kuasa atas suatu pekerjaan kepada orang lain.[44]

2. Dasar Hukum *Wakālah*
   a. Al-Qur'an

فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ (١٩)

Suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. (Al-Kahfi: 19)[45]

يوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (٢)

[42] Anggota IKAPI, Memahami Bisnis..., 21.
[43] Sunarto Zulkifli, Panduan Prakltis..., 66-67.
[44] Barnawie Umary, *Fiqih Ibadat, Mu'amalat & Munakahat* (Solo:CV Ramadhani, 1986), 122.
[45] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971), 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al-Maidah: 2)[46]

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)

Berkata Yusuf : "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) ; sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (Yusuf: 55)[47]

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (An-Nisa': 35)[48]

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ (٢٨٣)

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (Al-Baqarah: 283)

b. Hadits

رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مَؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ (رواه مسلم)

Rasulullah bersabda, dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. (HR. Muslim)[49]

---

[46] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan..., 156.
[47] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan..., 55.
[48] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan..., 123.
[49] Imām Muslim bin Al-Hajjāj, *Shahih Muslim*, (Al-Alamiyah), hadis nomor 4867.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun *Wakālah*

Rukun *wākalah* sebagai berikut:

a. Adanya orang yang memberi kuasa (*muwakil*)

b. Adanya orang yang menerima kuasa (*wakil*)

c. Adanya objek yang dikuasakan (*muwakal bih*)

d. Adanya ijab qabul (*shighat*)[50]

4. Syarat *Wakālah*

Syarat *wakālah* sebagai berikut:

a. Orang yang memberi kuasa (*muwakil*)

1) Memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum pada *muwakal bih*

2) Cakap bertindak hukum

b. Orang yang menerima kuasa (*wakil*)

1) Cakap bertindak hukum

2) Mengetahui *muwakal bih*

3) Jelas dan pasti orangnya

c. Objek yang dikuasakan (*muwakal bih*)

1) Sesuatu yang dibolehkan

2) Masalah muamalah bukan ibadah badaniyah

3) Milik *muwakil*

4) Diketahui *wakil*[51]

[50] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Akibat Hukum *Wakālah*

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan hukum. *Wakālah* merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum sebagai berikut:

a. Pengacara bebas melakukan perbuatan hukum atas nama orang yang memberi kuasa
b. *Wakil* dalam hal jual beli, apabila penguasaan itu diserahkan seutuhnya maka *wakil* bebas melakukan perbuatan dalam jual beli yang dilaksanakan. Sedangkan apabila perwakilan itu diserahkan dengan syarat tertentu maka *wakil* harus melakukan perbuatan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh orang yang memberi kuasa
c. *Wakil* dalam hal nikah dan talak maka *wakil* harus melakukan perbuatan atas nama orang yang memberi kuasa[52]

6. Berakhirnya *Wakālah*

Wakālah berakhir karena sebagai berikut:

a. *Muwakil* menarik *wakālah*nya dari *wakil*
b. *Muwakil* dan *wakil* tidak cakap hukum
c. Pekerjaan yang dikuasakan telah usai ditunaikan
d. Salah satu orang yang berakad membatalkan akad *wakālah*

---

[51] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 214.
[52] Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah..., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hilangnya hak kekuasaan pemberi kuasa atas objek yang dikuasakan[53]

7. Operasional Hukum *Wakālah*

Operasional hukum *wakālah* sebagai berikut:

a. *Wakālah* sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan adanya persetujuan
b. *Wakālah* sah dalam hal muamalah seperti jual-beli, pernikahan, ruju', pembatalan jual-beli, perceraian dan *khulu'*
c. *Wakālah* diperbolehkan untuk memastikan kebenaran suatu hukuman dan melaksanakannya
d. *Wakālah* tidak sah dalam hal ibadah badaniyah
e. Orang yang diberi kuasa untuk melakukan jual-beli tidak boleh membeli atau menjual kepada diri sendiri dan orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi bagi mereka seperti anak dan istri karena dikhawatirkan ia melakukan perbuatan KKN
f. *Wakil* tidak berkeharusan mengganti apabila apa yang dikuasakan kepadanya hilang atau rusak jiak bukan karena kelalaiannya
g. *Wakālah* secara seutuhnya diperbolehkan
h. Orang yang dikuasakan untuk membeli sesuatu tidak boleh membeli sesuatu yang lain

[53] Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah..., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. *Wakālah* boleh dengan upah namun harus sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan[54]

8. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/X/2000 tentang *Wakālah*

Pertama, ketentuan tentang *wakālah* meliputi kedua belah pihak harus menyatakan ijab dan kabul (*shighat*) yang menunjukkan kesepakatan mereka dalam mengadakan akad. Adapun *wakālah* dengan imbalan atau *wakālah bil ujrah* bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua, rukun dan syarat *wakālah*. Syarat-syarat *muwakil* (orang yang memberi kuasa) antara lain pemilik sah yang mampu bertindak pada sesuatu yang diwakilkan, orang mukalaf atau anak mumayiz dalam batas-batas tertentu yaitu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima *hibah*, sedekah dan sebagainya. Syarat-syarat *wakil* (orang yang menerima kuasa) antara lain cakap hukum, mampu mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, *wakil* merupakan orang yang diberi kepercayaan. Hal-hal yang diwakilkan antara lain diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diwakilkan menurut hukum Islam.[55]

---

[54] Imam Nawawi, Fikih Muamalah..., 215-216.

[55] Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, ”Fatwa”, https://drive.google.com/file/d/0BxTllNihFyzdWhkNkpRLWd4Qms/view, ”00:37” 2 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi sengketa di antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, jika tidak mencapai kesepakatan maka melalui Badan Arbitrasi Syariah.[56]

[56] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* DI BRI SYARIAH DR. SUTOMO KC GRESIK

A. Sejarah Berdirinya BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT. BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan *service excellence* (pelayanan prima) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Aktivitas PT. BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT. BRI Syariah Tbk (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRI Syariah Tbk.[57]

B. Struktur Organisasi BRI Syariah Dr. Sutomo, Personalia dan Deskripsi Tugas

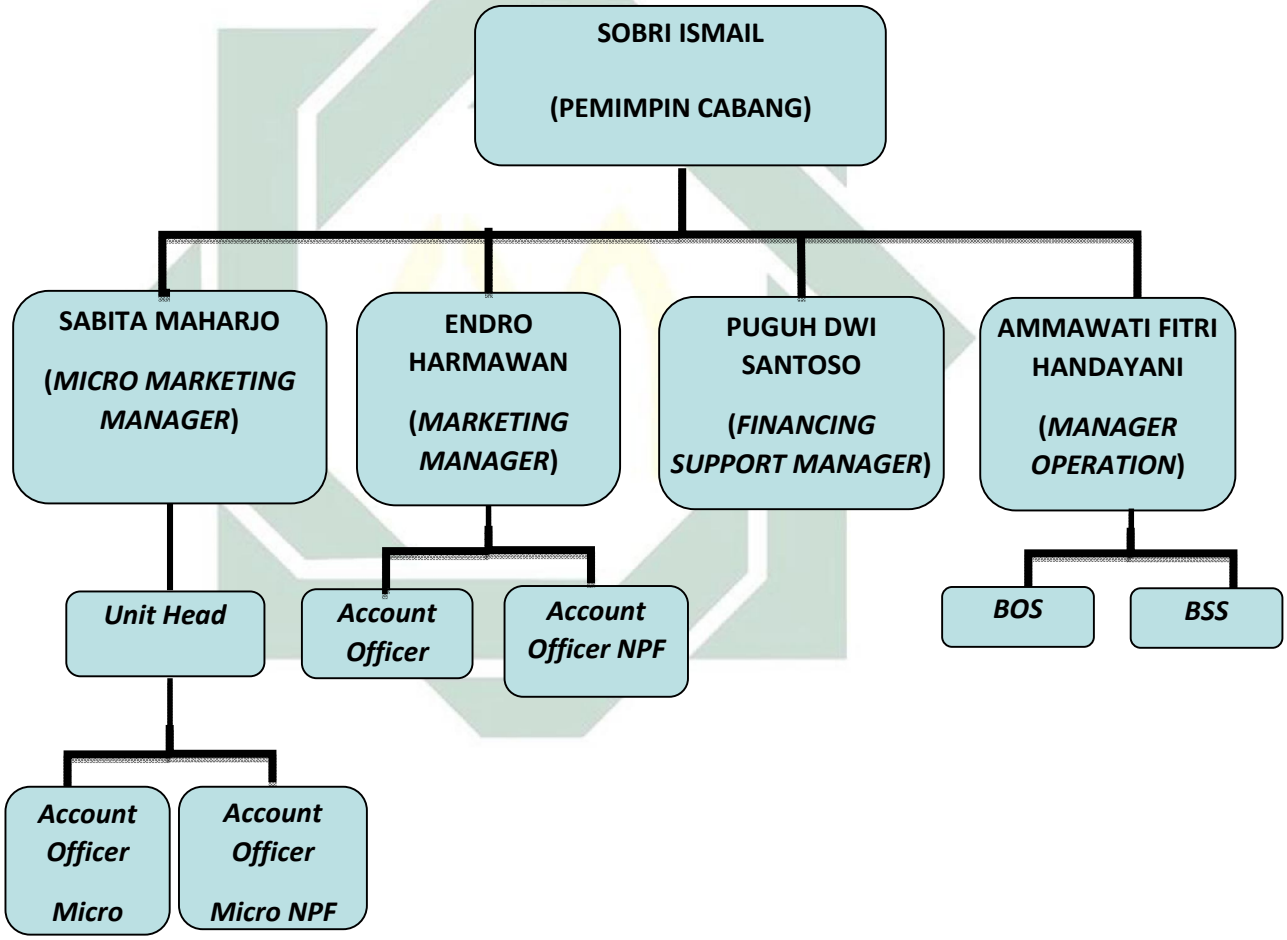

[57] PT Bank BRIsyariah Tbk, "Sejarah BRISyariah", https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah, "16:33" 13 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemimpin Cabang

Mengkoordinir, mengelola, menigkatkan, dan memantau segala kegiatan segmen bisnis dan operasional bank dan memastikan seluruh unit bisnis yang berada di bawah pimpinannya memenuhi pencapaian kinerja dengan cara prudent dan memberhentikan pembiayaan berdasarkan limit yang menjadi kewenangannya.

a. Tanggung Jawab

1) Memastikan terpenuhinya sasaran segmen bisnis pembiayaan (*micro, business banking*, *consumer*), pendanaan, *FBI* (*Fee Based Income*), *contribution margin* dan laba bersih yang terdapat pada tempat yang berada dalam pimpinannya
2) Menggali peluang bisnis pada tempat yang berada dalam pimpinannya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktiva produktif dan peningkatan pendapatan non operasional
3) Memastikan standar layanan nasabah diimplementasikan berdasarkan dengan ketetapan
4) Memastikan seluruh aktivitas operasional berdasarkan ketetapan dan prudensialitas
5) Mem*follow up* setiap temuan audit baik intern maupun ekstern
6) Memastikan pengendalian mutu dan risiko operasional
7) Mengarahkan dan me*review* target kinerja semua bawahan
8) Melakukan *collection* (penagihan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Menjaga mutu pembiayaan (pengendalian *NPF*)

10) Penandatangan PKS (Perjanjian Kerjasama) dan *MoU* instansi, travel umroh/*dealer*/toko emas/*supplier* emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatangan PKS (Perjanjian Kerjasama)/*MoU*

b. Wewenang

1) Persetujuan pembiayaan berdasarkan batas limit kewenangannya

2) Memberhentikan lelang agunan nasabah segmen mikro

3) Persetujuan limit transaksi tunai maupun non tunai yang menjadi kewenangannya

4) Menandatangani dokumen transaksi yang menjadi kewenangannya[58]

2. MMM (*Micro Marketing Manager)*

Menyusun, Mengkoordinir dan mengevaluasi sasaran penghimpunan dana dan pembiayaan serta memastikan cara yang dipakai sesuai dalam usaha mendapatkan target termasuk dalam hal penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.[59]

a. Tanggung Jawab

1) Tercapainya sasaran pemasaran baik *funding* maupun *lending*

[58] Riska Dianingtyas et al., "Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) Prosedur Pencairan Dana BOS PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jombang", http://repository.stiedewantara.ac.id/829/1/LAPORAN%20MAGANG.pdf, "22:49" 15 Desember 2019.

[59] Eko Prasetyo, "Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipulir" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Melaksanakan rapat *marketing* dan menuntaskan permasalahan pada segmen *marketing*
3) Memberikan penilaian dan mengevaluasi kinerja segmen *marketing*
4) Memberikan penilaian pada peluang pasar dan kemajuan pasar

b. Wewenang

1) Memberi masukan untuk kemajuan pasar kepada *manager*
2) Menentukan sasaran funding dan lending dengan *manager*
3) Mengkoordinir dan menetapkan jadwal rapat *marketing*
4) Melasanakan penilaian pada pegawai *marketing*[60]

3. *Consumer Marketing Manager*

a. Tugas dan Wewenang

1) Merencanakan sasaran volume SKK (Sasaran Kegiatan Kerja dan Rencana Kerja) dan RKAP (Anggaran Perusahaan) tahunan cabang pada bidang pemupukan dana
2) Merencanakan taktik dan strategi pemasaran produk perbankan kepada masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitarnya
3) Mengadakan penelitian peluang ekonomi maupun kegiatan usaha yang ada disekitarnya
4) Mencari nasabah-nasabah baru dengan memberikan info dan menawarkan produk perbankan

[60] Djoko Susilo., "Jobdes BMT", https://www.academia.edu/31385563/JOBDES_BMT, "23:26" 15 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menambah hal-hal yang berhubungan dengan penagihan dan pemantauan pada nasabah [61]

4. *FSM* (*Finance Support Manager*)

Menyusun, meningkatkan, dan memantau fungsi keuangan dan akuntansi pada perusahaan dalam memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu guna membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian sasaran *financial* perusahaan.[62]

a. Tanggung Jawab Utama

1) Mengelola fungsi akuntasi dalam memproses data dan informasi keuangan guna menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan dengan terpercaya dan tepat waktu
2) Mengkoordinasikan dan memantau perencanaan, pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar cepat, terpercaya, tepat waktu dan berdasarkan dengan peraturan pemerintah yang berlaku
3) Menyusun, mengkoordinasikan dan memantau arus kas perusahaan (*cashflow*) terutama pada pengelolaan piutang dan hutang sehingga memastikan ketersediaan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan

---

[61] Alifiah Hidayati, "Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Syariah Mandiri Salatiga" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga, 2015), 27.

[62] Glints, "Manager Finance", https://glints.com/sg/opportunities/jobs/manager-finance/497a4643-43ba-49b8-a547-d524baf1b7ab, "23:36" 15 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Meyusun dan mengarahkan penyusunan anggaran perusahaan dan memantau penggunaan anggaran tersebut guna menjamin penggunaan dana dengan efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan
5) Menyusun dan mengarahkan peningkatan sistem dan prosedur keuangan dan akuntansi serta memantau pelaksanaannya untuk menjamin seluruh proses dan transaksi keuangan terlaksana sesuai dengan aturan serta mengurangi risiko keuangan
6) Mengarahkan dan melakan penyusunan dan analisa keuangan guna memberikan usulan dari sisi keuangan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis baik untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional maupun kondisi keuangan lainnya
7) Menyusun dan mengkonsolidasikan perpajakan semua perusahaan untuk menjamin efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan[63]

5. *Operation Manager*

Bertanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas dan memantau kualitas dan keselamatan secara efektif dan efisien berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan.

a. Tugas

[63] PT Algerindo Prima Nusantara, "Finance Accounting Manager", https://www.jobstreet.co.id/id/job/finance-accounting-manager-3140591, "23:41" 15 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mengelola dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target bisnis
2) Membantu untuk mengembangkan atau memperbarui prosedur operasi standar untuk semua kegiatan operasional bisnis
3) Membangun hubungan yang baik melalui penanganan masalah dan keluhan nasabah dengan tepat waktu
4) Memberikan penilaian karyawan, promosi, kompensasi dan pemutusan hubungan kerja sesuai pantauan kinerja
5) Memberikan dukungan operasional dan arahan kepada pegawai
6) Membantu meningkatkan anggaran operasional dan modal
7) Mengawasi dan mengontrol pengeluaran berdasarkan anggaran yang direncanakan
8) Membantu dalam meng*interview*, merekrut dan melatih kandidat
9) Mengelola penugasan kerja dan penempatan bagi pegawai
10) Memantau kinerja dan memberikan umpan balik kinerja kepada pegawai
11) Menyimpan dokumentasi yang terpercaya dan jelas untuk prosedur dan kegiatan operasional
12) Bekerja berdasarkan dengan kebijakan dan prosedur perusahaan
13) Menjamin tim mengikuti standar prosedur operasi untuk seluruh fungsi operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14) Melakukan pertemuan rutin dengan tim guna membicarakan masalah, pembaruan, dll

15) Mendukung risiko operasional dan proses audit guna mencapai tujuan pemeliharaan preventif

6. *UH* (*Unit Head*)

Berwenang dalam menyusun, mengarahkan dan menyediakan unit mikro syariah guna memastikan anggaran sesuai dengan target yang ditentukan secara efektif dan efisien.[64]

a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

1) Melaksanakan pelayanan dan pengarahan kepada nasabah

2) Membuat rencana pembiayaan

3) Menerima berkas pengajuan pembiayaan

4) Melaksanakan analisis pembiayaan

5) Mengajukan berkas pembiayaan yang telah dianalisis kepada komisi pembiayaan

6) Melaksanakan administrasi pembiayaan atau pengarahan anggota pembiayaan agar tidak terjadi macet

7) Menyusun laporan perkembangan pembiayaan

8) Membuat akad pembiayaan[65]

7. *AOM* (*Account Officer Micro*)

---

[64] Ferdina Octaria, "Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Dana Qardhul Hasan di Bank BRI Syariah Bandarjaya" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro, 2018), 32.

[65] Taufik Rahman, "Laporan Magang/Praktikum di Lembaga Keuangan Syariah", https://www.slideshare.net/taufiksrahman/laporan-magangpraktikum-dilembagakeuangan syariah, "22:44" 19 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan melakukan rencana atas *account* pembiayaan untuk memenuhi portofolio pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan serta menjalankan disiplin proses sales serta melakukan proses pemasaran untuk segmen *comercial* khususnya pembiayaan mikro, memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan *consumer* dengan sasaran yang telah ditentukan, melaksanakan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisa kualitatif, mempersiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta memberi masukan pembiayaan kepada *comite* pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawab dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan sasaran yang ditentukan.[66]

a. Tugas dan Tanggung Jawab
   1) Menyusun rencana pemasaran bulanan
   2) Melaksanakan prospek ke calon nasabah
   3) Menyarankan permintaan pinjaman yang diajukan oleh nasabah yang ingin mengajukan pinjaman
   4) Memproses dan memberi masukan pinjaman kepada atasan[67]

8. *AO* (*Account Officer*)

[66] Ferdinan Octaria, Laporan Magang/Praktikum..., 33.

[67] PT. Permodalan Nasional Madani, "Lowongan Account Officer Mikro (AOM) PT. Permodalan Nasional Madani, Cirebon", https://job-like.com/jobdata/2436566/, "22:57" 19 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertugas memasarkan produk–produk perusahaan kepada calon nasabah yang memiliki peluang dan memantau pembiayaan yang diberikan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan oleh karena itu *AO* (*Account Officer*) harus dapat menjalin hubungan baik dengan nasabah.

a. Tugas

1) Mengelola *account* nasabah yaitu berperan untuk mengarahkan nasabah agar dapat efisien dan optimal mengelola keuangan
2) Mengelola produk artinya bahwa seorang *AO(Account Officer)* harus mampu memberikan dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya
3) Mengelola *credit* dengan cara memantau nasabahnya agar pembiayaan yang diberikan berjalan dengan lancar
4) Mengelola penjualan produk
5) Mengelola *profitability*

C. Produk dan Aplikasi Akad

1. *Funding*

a. Tabungan Faedah BRI Syariah

Tabungan Faedah BRI Syariah adalah produk simpanan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan untuk kemudahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi keuangan sehari-hari. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*.[68]

b. Tabungan Faedah Haji BRI Syariah

Tabungan Faedah Haji BRI Syariah adalah produk simpanan yang diperuntukkan bagi calon jamaah haji untuk memenuhi kebutuhan BIPH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Akad yang digunakan adalah *mudhārabah muthlaqah* (bagi hasil).[69]

c. Tabungan Impian BRI Syariah

Tabungan Impian BRI Syariah adalah produk simpanan berjangka yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan. Akad yang digunakan adalah *mudhārabah muthlaqah* (bagi hasil).[70]

d. Simpanan Faedah BRI Syariah

Simpanan Faedah BRI Syariah adalah simpanan dana pihak ketiga dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.

---

[68] PT Bank BRIsyariah Tbk, "Funding", https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=9, "14:03" 21 Desember 2019.

[69] PT Bank BRIsyariah Tbk, "Funding", https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=20, "14:04" 21 Desember 2019.

[70] PT Bank BRIsyariah Tbk, "Funding", https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=19, "14:06" 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad yang digunakan adalah *mudhārabah muthlaqah* (bagi hasil) berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang telah disepakati bersama.[71]

e. SimPel (Simpanan Pelajar) BRI Syariah

SimPel (SimpananPelajar) BRI Syariah adalah tabungan yang diperuntukkan bagi siswa dan telah diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan guna mendukung budaya menabung sejak dini.[72]

f. Giro Faedah *Mudhārabah* BRI Syariah

Giro Faedah *Mudhārabah* BRI Syariah adalah investasi dana nasabah yang penarikannya dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dengan memakai cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Akad yang digunakan adalah *mudhārabah muthlaqah* (bagi hasil).[73]

g. Deposito BRI Syariah

Deposito BRI Syariah adalah produk simpanan berjangka yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang

---

[71] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Funding”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=24, ”14:08” 21 Desember2019 .

[72] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Funding”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=22, ”14:09” 21 Desember 2019 .

[73] PT Bank BRIsyariah Tbk, Funding”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=22, ”14:09” 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memberikan keuntungan secara optimal. Akad yang digunakan adalah *mudhārabah muthlaqah* (bagi hasil).[74]

2. *Financing*

a. KPR BRI Syariah

KPR BRI Syariah adalah Kredit Pemilikan Rumah yang diperuntukkan bagi perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian. Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui KPR BRI Syariah seperti pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, pembangunan, renovasi, *take over* (ambil alih pembiayaan) dan *refinancing* (pembiayaan berulang). Akad yang digunakan adalah *murābaḥah* atau *ijārah* (sewa berdasarkan jangka waktu dan jumlah angsuran yang telah disepakati bersama untuk dibayarkan setiap bulannya.[75]

b. KPR Sejahtera BRI Syariah

KPR Sejahtera adalah Kredit Pemilikan Rumah yang diperuntukkan bagi perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dikhususkan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan dukungan bantuan dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumhan). Akad yang digunakan adalah *murābaḥah* atau *ijārah* (sewa berdasarkan

[74] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Funding”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=33, ”14:11” 21 Desember 2019.

[75] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Financing”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=13, ”14:13” 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu dan jumlah angsuran yang telah disepakati bersama untuk dibayarkan setiap bulannya.[76]

c. KKB BRI Syariah

KKB BRI Syariah adalah Kredit Kendaraan Bermotor berupa mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan. Akad yang digunakan adalah *murābaḥah bil wakālah*..[77]

d. Pembiayaan Umrah BRI Syariah

Pembiayaan Umrah BRI Syariah bertujuan untuk membantu menyempurnakan niat anda beribadah dan berziarah ke Baitullah. Akad yang digunakan adalah *murābaḥah* atau *ijārah* (sewa berdasarkan jangka waktu dan jumlah angsuran yang telah disepakati bersama.[78]

e. KMF Purna BRI Syariah

KMF Purna BRI Syariah adalah Kepemilikan Multifaedah yang diperuntukkan bagi karyawan dimana merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau

[76] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Financing”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=12, ”14:14” 21 Desember 2019.

[77] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Financing”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=17, ”14:15” 21 Desember 2019.

[78] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Financing”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=18, ”14:16” 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa untuk dibayarkan setiap bulannya sampai memasuki masa pensiunan.[79]

f. KMF Pra Purna BRI Syariah

KMF Purna BRI Syariah adalah Kepemilikan Multifaedah yang diperuntukkan bagi para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan dimana merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa.[80]

g. KMF BRI Syariah

KMF BRI Syariah adalah Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diperuntukkan bagi karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah. Akad pembelian barang menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah* dan pembelian paket jasa menggunakan akad *ijārah bil wakālah* .[81]

h. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan dengan tujuan kepemilikan emas. Akad yang digunakan adalah

---

[79] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Financing”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=14, ”14:18” 21 Desember 2019.

[80] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Financing”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=15, ”14:20” 21 Desember 2019.

[81] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Financing”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=16, ”14:21” 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābaḥah atau *ijārah* (sewa berdasarkan jangka waktu dan jumlah angsuran yang telah disepakati bersama.[82]

i. *Qarḍ* Beragun Emas

Qarḍ Beragun Emas adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas. Akad yang digunakan adalah *qard* dimana nasabah membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.[83]

membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.[84]

j. Mikro BRI Syariah

Mikro BRI Syariah adalah pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah) yang diperuntukkan bagi wirausaha dan atau pengusaha dengan lama usana minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro dan minimal 6 bulan untuk KUR. Untuk BI *checking* calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan *track record* kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN (Daftar Hitam Nasional). Pembiayaan ini diberikan kepada

---

[82] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Financing”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=11, ”14:30” 21 Desember 2019.

[83] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Financing”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=8, ”14:31” 21 Desember 2019.

[84] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Financing”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=8, ”14:31” 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon nasabah dengan rentang umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan. Akad yang digunakan adalah *murābaḥah*.

Jenis pembiayaan mikro BRI Syariah sebagai berikut:

1) Mikro 25 iB
2) Mikro 75 iB
3) Mikro 200 iB
4) KUR[85]

D. Praktik *Murābaḥah bil Wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik

1. Deskripsi *Murabāḥah bil Wakālah* di BRI Syariah Dr.Sutomo KC Gresik

Tidak semua pembiayaan di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah*, sesuai dengan tujuan pembiayaan yang dilakukan. Jika pembiayaan modal kerja dan investasi (pembelian mesin, pembelian aset yang tujuanya untuk usaha) maka menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah*. Pada dasarnya akadnya hanya *murābaḥah*saja. Bank yang membelikan kebutuhan nasbah dan nasabah mengangsur biayanya ke bank. Akan tetapi karena bank tidak tahu akan spesifikasi yang diinginkan

[85] PT Bank BRIsyariah Tbk, ”Financing”, https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=10, ”14:33” 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah, maka ditambah *bil wakālah*. Dalam hal ini bank meminta kuitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa uang yang telah diberikan kepada nasabah melalui akad *murābaḥah bil wakālah* sesuai dengan rencana pembiayaan. Cara bank untuk meminimalisir resiko yang terjadi yaitu dengan dipergunakannya asuransi dan jaminan.[86]

Implementasi pembiayaan *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik seperti pada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk modal usaha berjualan baju anak-anak (koko, gamis, kaos dan kemeja) dan penyewaan baju (pengantin, adat dan profesi). Dengan pembiayaan yang diajukan Rp. 25.000.000,00/36 bulan. Langkah-langkah pembiayaan *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik yaitu datang ke kantor BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik kemudian bertanya kepada *CS* (*Customer Service*) dan dipanggilkan *marketing*nya oleh *CS* (*Customer Service*). Setelah itu proses pengumpulan data-data seperti fotocopy EKTP suami istri, fotocopy KK, fotocopy buku nikah, surat keterangan usaha dari kelurahan dan fotocopy jaminan BPKB. Lalu pihak bank mensurvei usaha nasabah dan bertanya mengenai plafon dan tenor serta meminta data-data penjualan dan penyewaan.

[86] Ashys Budi Lestary, Account Officer Micro *Wawancara*, BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik, 17 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun faktor yang mempengaruhi nasabah memilih BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik sebagai tempat pembiayaan yaitu pertama, karena BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik tidak menggunakan sistem bunga melainkan bagi hasil. Kedua, faktor letak yang dekat dengan tempat tinggal. Ketiga, faktor pelayanan meliputi proses pelayanan pembiayaan yang cepat yang terdiri dari proses pengolahan yang cepat, pemeriksaan sampai pemberian pembiayaan kepada debitur berdasarkan waktu rata-rata 1 minggu dan besarnya jumlah pembiayaan. Jika pembiayaan yang diberikan jumlahnya dibawah Rp. 1.000.000.000,00 maka waktu yang dibutuhkan sekitar 1 minggu. Jika pembiayaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 maka waktu yang dibutuhkan sekitar 3-4 minggu. Pelayanan pegawai, tolak ukur perkembangan suatu bank terletak pada pelayanan yang optimal dari AO (*Account Officer*), yang langsung bertatap muka dengan calon debitur. *AO* (*Account Officer*) mampu berkomunikasi dengan baik, memberikan penjelasan yang rinci mengenai jenis pembiayaan yang diminta oleh calon debitur dan memberi petunjuk dalam setiap langkah-langkah pembiayaan. Kepuasan debitur akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan yang akan datang[87]. Keempat, faktor selera konsumen meliputi persyaratan permohonan pembiayaan yang tidak menyulitkan. Urgensi persyaratan dari bank kepada calon debitur agar permohonan pembiayaan dapat diseleksi

[87] Nasabah *Wawancara*, BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik, 18 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih lanjut, mana yang memenuhi kriteria dan mana yang tidak. Hal ini dilandasi dengan prinsip *prudent banking system* (kehati-hatian) agar tidak terjadi *credit* yang bermasalah. Kelima, faktor kenyamanan. Bagi nasabah kenyamanan yang mereka rasakan ketika melakukan transaksi pembiayaan cukup nyaman, selain faktor ukuran gedung yang tidak terlalu sempit serta tersedianya air mineral gelas dan juga permen yang dirasa cukup menghilangkan kebosanan nasabah saat menunggu. Kepekaan nasabah sebagai pelaku ekonomi yang menginginkan keuntungan maksimal merupakan faktor penentu dari segala-galanya. Keenam, faktor biaya-biaya. Setiap nasabah yang meminta pinjaman dikenakan biaya administrasi dan biaya propisi. Biaya ini hanya sekali saja dalam pengurusan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas sebesar 1% dari besarnya plafon pembiayaan. Biaya-biaya tersebut digunakan oleh bank untuk biaya operasional seperti biaya penggantian percetakan, biaya survei lapangan, biaya pengecekan usaha dan agunan, biaya pembinaan serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk memperlancar pelayanan terhadap pembiayaan kepada nasabah[88]. Ketujuh, faktor menjalankan syariah Islam. Hadirnya perbankan syariah yang berpedoman pada ajaran Islam di Indonesia, harusnya memberi peluang dan pangsa pasar yang lebih besar untuk berkembang. Realitanya tidak sedikit masyarakat yang masih awam dan menganggap bahwa sistem bagi

[88] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil pada bank syariah sama saja dengan sistem bunga pada bank konvensional. Bagi mereka yang masih awam, memilih bank syariah hanya karena faktor keamanan agar terhindar dari ketidakpastian tingkat inflasi. Bagi mereka yang sudah paham, memilih bank syariah karena faktor menjalankan syariah Islam. Dari ketujuh alasan utama yang diberikan, maka alasan utama yang mempengaruhi permintaan pembiayaan di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresika adalah adalah faktor tidak menggunakan sistem bunga melainkan bagi hasil sehingga biaya yang dikeluarkan oleh nasabah tidak terlalu tinggi seperti pada bank konvensional.[89]

2. Implementasi *Murābaḥah bil Wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik

   a. Mekanisme *Murābaḥah bil Wakālah*

      1) Melengkapi persyaratan sebagai berikut:

         a) Fotocopy EKTP (harus terdaftar di dukcapil)

         b) Fotocop KK

         c) Fotocopy buku tabungan

         d) Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

[89] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Fotocopy surat keterangan beda nama jika terdapat perbedaan pada salah satu persyaratan

f) Nasabah harus lolos DHN (Daftar Hitam Nasional)

g) BI *checking* nasabah harus *clear* (tidak boleh ada tunggakan di bank lain)[90]

2) Membayar biaya-biaya sebagai berikut:

a) Biaya buka rekening BRI Syariah (jika belum mempunyai)

b) Biaya asuransi jiwa: BRI Life, Al Amin

c) Biaya asuransi kebakaran (jika yang diagunkan bangunan): BRINS, Jasindo

d) Biaya asuransi kehilangan (jika yang diagunkan kendaraan r2/r4): BRINS, Jasindo

e) Biaya notaris jika yang di agunkan sertifikat

f) Biaya materai

3) *AO* (*Account Officer*) melaksanakan survei usaha ke calon nasabah bersama *UH* (*Unit Head*) dan MM (*Manager Marketing*)

4) Melaksanakan akad dengan langkah-langkah sebagai berikut:

[90] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Nasabah menyerahkan SP3 (Surat permohonan persetujuan pembiayaan) yang terdapat nilai pembiayaan, *margin* (setara 0.9 untuk reguler dan setara 0.3 untuk KUR), harga jual, harga beli, agunan yang dijaminkan dan biaya-biaya

b) Melaksanakan akad *murābaḥah bil wakālah*

c) Serah terima jaminan

d) Membuat daftar rencana pembiayaan

e) Nasabah mengisi surat pengakuan hutang

f) Mengisi daftar hadir pembiayaan[91]

b. Yang Berperan Memproses dan Mengkroscek Kesyariahan *Murābaḥah bil Wakālah*

1) Pemimpin Cabang: mikro sampai dengan Rp. 200.000.000,00

2) *MMM* (*Micro Marketing Manager*): limit putusan sampai dengan Rp. 100.000.000,00

3) *UH* (*Unit Head*): tidak mempunyai limit putusan hanya merekomendasikan

4) *AOM* (*Account Officer Micro*): membuat proposal pengajuan pembiayaan dan mengerjakan plafon pembiayaan maksimal Rp. 200.000.000,00[92]

[91] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jangka Waktu Angsuran

Jangka waktu angsuran minimal 6 bulan dan maksimal 60 bulan dengan 1 kali penagihan di setiap bulannya.

1) Macam-Macam Aguna sebagai berikut:

a) SHM (Surat Hak Milik)

b) Latter c/petok d (bukti kepemilkan tanah

c) BPKB mobil atau motor

d) Deposito (untuk deposito, calon nasabah harus memiliki deposito di BRI Syariah)[93]

d. Faktor Penyebab Angsuran Tertunggak dan Kredit Macet

1) Usaha mengalami penurunan omset karena banyaknya pesaing
2) Banyaknya piutang tak tertagih kepada pelanggan nasabah sehingga mempengaruhi perputaran modal usaha nasabah
3) Usaha tutup karena bangkrut
4) *Over finance* (banyak hutang dimana-mana)

e. Kredit Macet

Faktor penyebab kredit macet sama halnya dengan angsuran tertunggak hanya saja jika kredit macet selain faktor tersebut yakni karena faktor karakter nasabah. Untuk menangani itu yakni

[92] Adam, Supervisor *Wawancara*, BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik, 19 Desember 2019.
[93] Cumari, Micro Collection Officer, *Wawancara*, BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik, 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara mengedukasi nasabah untuk menjual asetnya agar segera melunasi utangnya. Jika masih saja tidak ditemukan titik temu, penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama atau KPKNL untuk penyelesaian nasabah yang mengalami kredit macet atau bermasalah.

f. Proses Lelang Agunan

Sebelum lelang agunan dilakukan ada tiga kali somasi kepada nasabah. Jika setelah tiga kali somasi tidak ada itikad baik dari nasabah maka akan dilakuakn proses lelang agunan sebagai berikut:

1) Memastikan nasabah telah melakukan wanprestasi
2) Memastikan jaminan diikat secara sempurna dengan hak tanggungan (jika tidak terdapat syarat seperti berikut maka penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan agama). Jaminan yang diikat menggunakan notaris dengan nominal Rp. 75.000.000,00-Rp. 200.000.000,00. Jika dibawah Rp. 75.000.000,00 maka dilakukan di bawah tangan.
3) Apresel jaminan sebelum dilakukan lelang
4) Menyerahkan berkas lelang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sesuai dengan wilayah masing-masing
5) Menunggu hasil penetapan lelang
6) Menyebarkan brosur berisi informasi lelang jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Lelang jaminan (barang harus terjual agar tidak mengadakan lelang keduakalinya)[94]

[94] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUITERHADAP PRAKTIK *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* DI BRI SYARIAH DR. SUTOMO KC GRESIK

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Murābaḥah bil Wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik

Secara etimologi *murābaḥah* (*al-bay' bi thaman ājil*) berasal dari kata *ribḥun* (keuntungan). Sedangkan secara terminologi adalah transaksi jual beli dimana bank akan menyebutkan harga jual dan jangka waktu pembayaran angsuran (*bay' bithaman ājil atau mujjal*) yang telah disepakati, sehingga dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah biaya modal ditambah *margin* yang tidak dapat berubah selama berlakunya akad.[95]

Sedangkan *Wakālah* adalah memberikan kuasa atas suatu pekerjaan kepada orang lain.[96]

Jadi dapat disimpulkan bahwa *murābaḥah bil wakālah* adalah transaksi jual beli dengan harga jual dan jangka waktu pembayaran angsuran yang telah disepakati. Yang dimana pembelian barang diwakilkan oleh pembeli.

---

[95] Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 32-33.

[96] Barnawie Umary, *Fiqih Ibadat, Mu'amalat & Munakahat* (Solo: CV Ramadhani, 1986), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah sendiri menurut hukum Islam diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan jual beli. Bahkan telah disebutkan dalam HR. Ibnu Maja bahwa *murābaḥah* termasuk salah satu dari tiga hal yang mengandung keberkahan.

Pada praktiknya BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik telah sesuai dengan definisi *murābaḥah bil wakālah* menurut hukum Islam karena adanya SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan). SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan) merupakan surat pemberitahuan bank kepada nasabah bahwa bank telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan) tercantum segala hal-hal yang direkomendasikan dalam usulan pembiayaan meliputi nilai pembiayaan, *margin*, harga jual, harga beli, agunan yang dijaminkan dan biaya-biaya. Dengan adanya SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan) maka telah terjadi kesepakatan harga jual dan jangka waktu angsuran antara bank dengan nasabah. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 bahwa jual beli harus didasarkan pada suka sama suka.

Apabila nasabah telah membaca dan menyetujui isi SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan), maka nasabah harus tanda tangan di atas materai. Sebelum pencairan dilakukankan nasabah harus memenuhi *compliance* (kepatuhan) terhadap persyaratan yang diberikan. Di dalam proses persetujuan ini, bank akan memberikan surat persetujuan dan kuasa yang harus ditandatangani oleh bendahara gaji yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggung jawab kepada nasabah. Surat persetujuan ini harus dibawa pulang dan kemudian diberikan kepada BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik pada waktu proses pencairan.[97]

Berdasarkan dasar hukum *murābaḥah* dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275 dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. *Murābaḥah bil wakālah* termasuk jual beli yang tidak mengandung riba karena tidak terdapat bunga di dalamnya melainkan *margin*. *Margin* disepakati oleh kedua belah pihak di awal. Selain itu jumlahnya tetap tidak bergantung pada inflasi, berbeda dengan bunga.

Selanjutnya dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 280 dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan. Hal ini telah sesuai dengan praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik yang pembayarannya secara tangguh dengan jangka waktu angsuran minimal 6 bulan dan maksimal 60 bulan dengan 1 kali penagihan di setiap bulannya.

Selanjutnya dalam Al-Qur'an Surat Fatir Ayat 29 dijelaskan bahwa setiap perniagaan sudah barang tentu memiliki laba. Begitu juag dengan praktik *murābaḥah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik yang menerapkan margin (setara 0.9 untuk reguler dan setara 0.3 untuk KUR).

---

[97] Yassar Wildantyo, "Aplikasi Akad *Murabahah bil Wakalah* dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kudus" (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2016), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29 dijelaskan bahwa jual-beli harus didasarkan suka sama suka. Hal ini telah sesuai dengan praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik.

Dan yang terkahir dalam HR. Jama'ah dijelaskan bahawa menunda-nunda pembayaran adalah suatu kezaliman. Berdasarkan praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik yakni ada tiga kali somasi kepada nasabah. Jika setelah tiga kali somasi tidak ada itikad baik dari nasabah maka akan dilakuakn proses lelang agunan.

Pada praktiknya BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik tidak memenuhi rukun dan syarat *murābaḥah*. Rukun *murābaḥah* yaitu adanya penjual (*bāi')*, dimana BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik sebagai pihak penjual. Adanya pembeli (*musytari*), dimana nasabah sebagai pihak pembeli. Adanya barang (*mabi'*), dimana di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik tidak ada transaksi *murābaḥah* karena sekaligus dijadikan satu dengan pelaksanaan *wakālah*. Adanya harga barang (*tsaman*), dimana telah tertulis pada SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan) yang sekaligus menjadi pemenuhan rukun *murābaḥah* yang terakhir yaitu adanya ijab kabul (*sighat*). Syarat *murābaḥah* yaitu penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli, dimana telah tertulis pada SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan). Harus memenuhi rukun *murābaḥah*, dimana telah disebutkan diatas. Perjanjian harus bebas riba, dimana BRI Syariah Dr.Sutomo KC Gresik tidak menggunakan bunga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam praktik *murābaḥah bil wakālah* melainkan *margin*. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terdapat cacat pada barang setelah pembelian, praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik nasabah sudah dapat melilihat langsung kondisi barang karena pembelian barang diwakilkan kepada nasabah sendiri. Penjual harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian (prinsip keterbukaan), dimana BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik telah menerapkan hal ini.

Yang terakhir pada praktiknya BRI Syaraiah Dr. Sutomo KC Gresik telah memenuhi rukun dan syarat *wakālah*. Rukun *wakālah* yaitu adanya orang yang memberi kuasa (*muwakil*), dimana BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik sebagai pemberi kuasa. Adanya orang yang menerima kuasa (*wakil*), dimana nasabah sebagai penerima kuasa. Adanya objek yang dikuasakan, dimana tertulis pada form *wakālah* yang sekaligus menjadi pemenuhan syarat *wakālah* yang terakhir yaitu adanya ijab kabul (*shighat*). Syarat *wakālah* yaitu orang yang memberi kuasa (*muwakil*) memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum pada *muwakal bih*, dimana BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik berhak melakukan perbuatan hukum pada objek yang dikuasakan karena meskipun objek telah dikuasakan kepada nasabah tetapi tetap atas nama BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik. Orang yang memberi kuasa (*muwakil*) cakap bertindak hukum, sudah barang tentu *staff* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik yang berperan memproses akad *murābaḥah bil wakālah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat cakap bertindak hukum. Orang yang menerima kuasa (*wakil*) cakap bertindak hukum, jelas dan pasti orangnya, dimana nasabah telah dipastikan cakap bertindak hukum melalui persyaratan yang telah di berikan kepada BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik sebelum dilakukan pembiayaan. Orang yang menerima kuasa (wakil) mengetahui *muwakal bih*, dimana tertulis dalam form *wakālah*. Objek yang dikuasakan (*muwakal bih*) sesuatu yang dibolehkan, di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik objek yang dikuasakan berupa mesin dan aset yang tujuannya untuk usaha yang sudah barang tentu usaha yang dibolehkan oleh syariah. Masalah muamalah bukan ibadah badaniyah, dimana *murābaḥah bil wakālah* termasuk kegiatan muamalah. Milik *muwakil*, dimana objek yang dikuasakan atas nama BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik. Diketahui *wakil*, dimana *wakil* telah mengetahui objek yang dikuasakan melalui form *wakālah*.

B. Analisis Fatwa DSN MUI terhadap Praktik *Murābaḥah bil Wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* yang menyatakan "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank". Artinya barang tersebut telah menjadi hak bank sepenuhnya meskipun tidak berada di tangan bank. Secara eksplisit dapat diartikan bahwa akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakālah harus dilakukan sebelum akad *murābaḥah*. Praktik yang terjadi di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik adalah akad *murābaḥah* seringkali ditandatangani bersamaan dengan akad *wakālah*, hal ini dilakukan agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi ke bank untuk menunjukkan barang yang dibelinya.[98]

Praktik mekanisme akad *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik adalah bank hanya sebagai pemberi dana saja, namun pada pelaksanaan akad pihak bank dan calon nasabah akan menandatangani dua akad yaitu untuk akad *murābaḥah* dan akad *wakālah*. Akad *wakālah* ini lah yang akan menjadi surat pendelegasian pembelian barang kepada nasabah. Padahal secara teorinya seperti yang telah disebutkan sebelumnya seharusnya bank bukan hanya sebagai pemberi dana saja, namun juga sebagai pemilik dari barang tersebut walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.

Meskipun banyak nasabah yang tidak memperhatikan kesyariahan akad dikarenakan minimnya pengetahuan nasabah tentang praktik akad *murābaḥah bil wakālah* yang sesuai dengan syariah. Kebanyakan dari mereka memilih BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik sebagai tempat pembiayaan karena memiliki bunga yang rendah dan dekat dengan tempat tinggal.

---

[98] Rega Felix, "Penerapan Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", https://www.researchgate.net/publication/324843871, "14:32" 6 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah,* maka *wakālah* dapat diartikan sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh pembeli kepada *musytari* sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. Pada praktiknya BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik sebagai pembeli tidak memiliki barang kebutuhan *musytari* dan juga tidak memesankan barang kebutuhan *musytari* kepada toko/*supplier*. BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik justru melimpahkan kuasa pembelian barang kepada *musytari* dengan menggunakan akad *wakālah*. Ini berarti BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik hanya menyediakan dana yang dibutuhkan *musytari* untuk membeli barang kemudian *musytari* yang akan membeli barang kebutuhannya sendiri.[99] Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah.*

[99] Ani Yunita, "Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah", *Varia Justicia*, 1 (Juni, 2018), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik tidak sesuai dengan hukum Islam meskipun telah memenuhi unsur kesepakatan harga jual dan jangka waktu angsuran dengan adanya SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan) tetapi tidak memenuhi Pasal 64 KHES yang menyatakan "jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung". Ketentuan ini sejalan dengan prinsip syariah bahwa objek jual-beli harus jelas, ada, dan dapat diserahterimakan.
2. Praktik *murābaḥah bil wakālah* di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* yang menyatakan "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank". Karena sesungguhnya sumber Fatwa DSN-MUI juga berasal dari hukum Islam. Secara eksplisit dapat diartikan bahwa akad *wakālah* harus dilakukan sebelum akad *murābaḥah*. Praktik yang terjadi di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik adalah akad *murābaḥah* seringkali ditandatangani bersamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan akad *wakālah*, hal ini dilakukan agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi ke bank untuk menunjukkan barang yang dibelinya

B. Saran

1. Sebaiknya BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik menerapkan akad *murābaḥah bil wakālah* sesuai dengan dasar hukum *murābaḥah* agar terjaminnya kesyariahan suatu akad
2. Menurut penulis pembiayaan modal kerja dan investasi lebih cocok menggunakan akad *mudhārabah* dibandingkan *murābaḥah bil wakālah* karena pembiayaan yang dilakukan dalam jangka panjang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Abu Daud. *Sunan Abī Daud*.

Alifiah Hidayati. *Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Syariah Mandiri Salatiga*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015.

A. Maulidizen. *Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al-Wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya*. t.tp.: Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2016.

Andika Wijaya. *Hukum Perusahaaan Pembiayaaan Konvensional & Syari'ah di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.

Anggota IKAPI. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Ardha Novan Bastian Dwi, Rahman Aulia Fuad. *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang*. t.tp.: Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 2013.

Atang Abd. Hakim. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Barnawie Umary. *Fiqih Ibadat, Mu'amalat & Munakahat*. Solo: CV Ramadhani, 1986.

Basaria Nainggolan. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Catur Sasongko. Andhita Yukihana Rahmayanti, *Praktikum Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Percetakan dan Offset Jamunu, 1965.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971.

Hadi Sutrisno. *Metodologi Reserach*. Yogyakarta: Andi Offset, 1999.

Hidayat Rahmat. *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwaini. *Sunan Ibn Mājah*. tnp: Maktabah Abi al-Mu'āthi, t.t.

Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Jeni Susyanti. *Oprasional Keuangan Syariah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016.

Karim Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Meilano Haryo Normala. Harahap Burhanudin. *Implementasi Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta*. t.tp.: Masalah-Masalah Hukum, 2018.

Muhammad ibn 'Isa at-Tirmīdzī. *Sunan at-Tirmīdzī*. Beirut: Dār Ihyā at-Turats al-Arabī,t.t.

Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī. *al-Jāmi' ash-Shāhih*. Kairo: Dār as-Sya'b, 1987.

Praswoto Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Slamet Wiyono. Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2008.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Sya'diyah. *Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di BRI Syariah KCP Plered Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia*: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019.

Tatang M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Malang: PT Bumi Aksara, 2013.

Wildyanto Yassar. *Aplikasi Akad Murabahah bil Wakalah dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kudus*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016.

Yunita Ani. *Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*. t.tp.: Varia Justicia, 2018.

Yusuf Muhammad. *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102*. t.tp.: Binus Business Review, 2013.

Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia. ”Fatwa”, https://drive.google.com/file/d/0BxTllNihFyzdWhkNkpRLWd4Qms/view, 2020.

Djoko Susilo. *Jobdes BMT*. t.tp.: https://www.academia.edu/31385563/JOBDES_BMT, 2019

Eko Prasetyo. *Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipulir*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010

Felix Rega. *Penerapan Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. t.tp.: https://www.researchgate.net/publication/324843871, 2019

Ferdina Octaria. *Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Dana Qardhul Hasan di Bank BRI Syariah Bandarjaya*. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018

Glints. *Manager Finance*. t.tp.: https://glints.com/sg/opportunities/jobs/manager-finance/497a4643-43ba-49b8-a547-d524baf1b7ab, 2019

PT Algerindo Prima Nusantara. *Finance Accounting Manager*. t.tp.:, https://www.jobstreet.co.id/id/job/finance-accounting-manager-3140591, 2019

PT Bank BRIsyariah Tbk. *Perbankan Personal*. t.tp.: https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal&idp=1330a4c5ba8bcb7d760fb6c6dcfddc95, 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Permodalan Nasional Madani. *Lowongan Account Officer Mikro (AOM) PT. Permodalan Nasional Madani*. t.tp.: https://job-like.com/jobdata/2436566/, 2019

Riska Dianingtyas et al.. "Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) Prosedur Pencairan Dana BOS PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jombang", http://repository.stiedewantara.ac.id/829/1/LAPORAN%20MAGANG.pdf, 2019

Taufik Rahman. *Laporan Magang/Praktikum di Lembaga Keuangan Syariah*. t.tp.: https://www.slideshare.net/taufiksrahman/laporan-magangpraktikum-di-lembaga-keuangan-syariah, 2019

Sumber Wawancara

Adam

Akhmad Rhiza Tofana

Ashys Budi Lestary

Cumari

Nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id